

ABSTRAK

Muhammad Khoir Pajar : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Masalah ini dilatar belakangi karena adanya fenomena Penyalahgunaan narkotika yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap semua lapisan dan kehidupan sosial masyarakat, terutama bagi anak-anak yang secara hukum merupakan kelompok rentan dalam penyalahgunaan narkotika. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang menunjukkan angka kasus narkotika yang cukup tinggi, termasuk melibatkan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta menganalisis kendala dan menemukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi keadaan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan utama. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori perlindungan hukum terhadap anak, teori *legal system* dan teori narkotika. Teori-teori tersebut digunakan untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi hak-hak konsumen

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam penerapan praktik hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan: a. secara praktik dilapangan perlindungan hukum terhadap hak anak korban penyalahgunaan narkotika polda jabar Melalui mekanisme diversi dengan memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahgunaan narkotika ini. b. Yang menjadi kendala Kualitas penyidik yang kurang memadai, Sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan Rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat. c. Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala. adalah Meningkatkan pemahaman kepolisian mengenai hak anak, Mengoptimalkan sarana dan prasaran yang ada dan Melaksanakan progam preventif dan preentif. Perlindungan hukum yang efektif terhadap hak anak korban penyalahgunaan narkotika memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Anak, Korban Narkotika